

**IMPLEMENTASI PEMERINTAH WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DIDINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALEMBANG**

Dede Nurjana : 20.11.090

Jurusan Program Studi : Ilmu Administrasi Negara, STIA Satya Negara Palembang

Email : dedenurjana205@gmail.com

ABSTRACT

Dede Nurjana, 2024 Implementation of the Palembang Mayor Government Number 33 of 2019 concerning Guidelines for Preparing Regional Action Plans for Child Friendly City Development at the Palembang City Child Protection Women's Empowerment Service. Department of Public Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA). Main Supervisor (I) Dr. Supardi, S.Sos., M.Si and Assistant Supervisor (II) A. Ridhuan Habena, S.I.Kom., M.Si

Based on observations regarding the implementation of the Palembang Mayor's Government Number 33 of 2019 concerning Guidelines for Regional Action Plans for Child Friendly City Development at the Palembang City Child Protection Women's Empowerment Service. Lack of information easily results in an inaccurate picture of both policy objects and implementers, due to a lack of employees looking for information about how to implement good policies. This research aims to analyze and identify the factors inhibiting the implementation of the Palembang Mayor's Government Number 33 of 2019 concerning Guidelines for Regional Action Plans for the Development of Child-Friendly Cities in the Palembang City Child Protection Women's Empowerment Service.

The research method that the author uses is a qualitative method, which means that research aims to provide a more detailed and clear picture and object. Data collection techniques used observation, interviews and documentation for this research using the theory of George C. Edward III.

The results of this research are the implementation of the Palembang Mayor's Government Number 33 of 2019 concerning Guidelines for Preparing Regional Action Plans for the Development of Child-Friendly Cities at the Palembang City Child Protection Women's Empowerment Service. That it has been going well. In terms of communication, resources, disposition and also the bureaucratic structure, it has been carried out in accordance with Standard Operational Procedures (SOP). which has been proven by the existence of openness of information, procedures that comply with the provisions of the City of Palembang to become a Child Friendly City.

Keywords: Implementation, Guidelines for Preparing Regional Action Plans for Child Friendly City Development

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Termasuk di dalamnya sarana prasarana dan sumber daya keuangan dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut serta bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik.

Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mensinergikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

Dengan ditetapkannya Kota Palembang sebagai Kota menuju Layak Anak, maka dalam rangka mensosialisasikan dan advokasi secara terfokus serta untuk mendukung kegiatan perlu di susun dan menetapkan peraturan Walikota tentang

Pedoman penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak.

Berdasarkan pasal 28 (ayat 2) UUD 1945, yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi, maka dapat dipastikan bahwa anak memiliki hak konstitusional dan negara wajib menjamin, melindungi dan menenuhi hak-hak mereka sebagai anak.

Dalam deklarasi ini juga berisi tentang himbauan kepada orang tua, organisasi, sukarela, penguasa setempat, dan pemerintah pusat untuk mengakui hak-hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut. Sejarah pembentukan kabupaten/kota layak anak dimulai sejak 5 September 1990 yang lalu.

Berdasarkan hasil Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk menjamin agar anak diberikan masa depan yang lebih baik dengan ratifikasi konvensi anak (Roza & Arliman, 2018). Komitmen Indonesia tersebut lalu didasarkan sebagai suatu penghormatan dan bentuk upaya dalam menjamin hak anak.

Untuk menjadikan kota yang layak anak. Dengan ditetapkannya Kota Palembang sebagai Kota menuju Layak Anak maka dalam rangka mensosialisasikan dan advokasi secara terfokus untuk peraturan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul. **"Implementasi Pemerintah Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang"**.

2. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Pemerintah Walikota Palembang No. 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui rencana aksi daerah pengembangan kota layak anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2019.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi disebut program yang dimulai hanya ketika tujuan dan sasaran ditentukan dan program kegiatan disusun untuk didistribusikan. Menurut Huntiongton, Mulyadi (2016: 24) berpendapat bahwa perbedaan terpenting antara satu negara dengan negara lainnya bukanlah pada posisi atau ideologinya, namun pada tingkat kemampuannya dalam melaksanakan pemerintahan negara.

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

2 Model-Model Implementasi

Implementasi merupakan proses krusial dalam kebijakan publik. Setelah kebijakan selesai diformulasikan dan legislasi, maka selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Dalam menganalisis kebijakan diperlukan model kebijakan. model kebijakan ini akan mempermudah peneliti dalam menentukan indikator yang akan diukur. Ada berapa model dalam proses implementasi kebijakan publik. Diantaranya adalah model implementasi kebijakan George C, Edward III, Charles, Donald Van Meter dan Carl Van Horn.

Model Implementasi George C.Edward III

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Secara umum model Implementasi kebijakan di Indonesia masih Menganut model continentalis. George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct And Indirect Impact On Implementation*. Dalam pendekatan yang diterapkan oleh edward III, terdapat empat Variabel yang sangat menentukan keberhasilan Keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (i) Komunikasi (ii) Sumber daya (iii) Disposisi (iv) Struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III, adalah komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implemementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibelitas dalam melaksanakan kebijakan.
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan.

2. Sumber daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah 'sumber daya'. Menurut George C. Edward III (Leo Agustino, 2016:138), dalam mengimplementasikan kebijakan, indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa Elemen, yaitu :

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu : (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewengan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d. Efektifitas diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain, efektifitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri demi kepentingannya

sendiri atau demi kepentingan kelompoknya..

Menurut Edward III (Widodo, 2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III (Widodo, 2010:98) bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

3. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C Edward III (Leo Agustino, 2016 : 139) adalah : Disposisi atau 'Sikap dari pelaksana Kebijakan' adalah faktor penting ketiga dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Menurut Edward III (Agustino, 2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
- b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

4. Struktur birokrasi

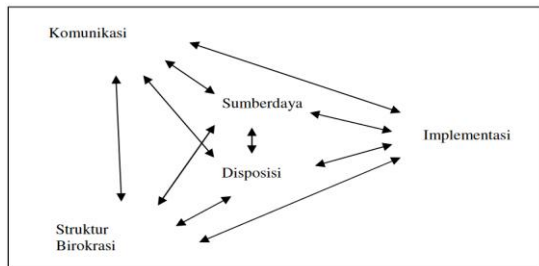
Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan:

- a. *Standard Operating Prosedures* (SOP); merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.
- b. Fragmentasi, merupakan penyebaran tanggung

jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”.

Gambar Model Implementasi George C. Edwards III



Gambar Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi menurut Edward III

Model Implementasi Charles O Jones

“Model Implementasi menurut Charles O Jones (1996:296) dalam Agustino (2016:154), ditentukan oleh tiga macam aktivitas implementasi yang harus di perhatikan secara seksama. Ketiga aktivitas tersebut mencakup hal-hal berikut ini”:

1. “Organisasi: Yakni pembentukan atau penataan sumber daya, unit dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
2. Interpretasi: Yakni menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Penerapan: Yakni ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau yang lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Dari model implementasi Jones diatas, kita dapat mencermati bahwa dalam model ini terdapat pemahaman yang komprhensip pada konteks kebijakan, terutama yang berkaitan dengan implementor kebijakan, penerimaan kebijakan, di mana arena konflik mungkin terjadi di antara actor implementasi tersebut, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Model Implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn

“Model implementasi kebijakan dan Meter dan Horn menetapkan beberapa variable yang di yakini mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variable yang terdapat dalam model Meter dan Horn dalam Dwiyanto (2009:38-39) adalah sebagai berikut”:

1. “Standar dan Sasaran kebijakan pada dasarnya adalah yang hendak di capai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang.

2. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah di tetapkan di awal.
3. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program maupun kebijakan.
4. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk pada mekanisme prosedur yang dimana untuk mencapai tujuan program.
5. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
6. Lingkungan social, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
7. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan”.

Model Implementasi Kebijakan Merille S. Grindle

“Menurut Merilee S. Grindle (1980) dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative Procces. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu” :

1. “Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni:
 1. dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya
 2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - a. Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

3. Definisi Kota Layak Anak (KLA)

Kota Layak Anak (KLA) adalah konsep yang menekankan pada upaya menciptakan lingkungan kota yang kondusif untuk tumbuh kembang anak-anak. Di Palembang, definisi Kota Layak Anak KLA mencakup aspek keamanan, pendidikan,

kesehatan, dan partisipasi anak dalam kehidupan kota. Upaya ini bertujuan untuk memastikan anak-anak memiliki akses yang baik terhadap layanan dasar dan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan di kota tersebut.

Konsep Implementasi Kota Layak Anak

Implementasi konsep "kota layak anak" melibatkan berbagai aspek yang mencakup infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan konsep ini:

1. Infrastruktur Ramah Anak
2. Keamanan dan Lingkungan Bersih
3. Pendidikan Berkualitas
4. Pelayanan Kesehatan
5. Partisipasi Anak-Anak
6. Pengembangan Ekonomi Lokal
7. Pola Asuh dan Pendidikan Orang Tua
8. Akses Teknologi dan Informasi
9. Lindungi Anak-Anak dari Eksploitasi
10. Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan Kota Layak Anak (KLA)

Kebijakan Kota Layak Anak ini dapat berjalan dengan tepat sesuai sasaran dan tidak menyimpang

dari perannya tersebut. Maka dari itu, penelitian ini menarik jika dibahas karena berdasarkan data yang dilihat melalui Forum Anak Nasional (FAN). Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan pengembangan pada Kabupaten/Kota Layak Anak lainnya yang ada di Indonesia khususnya Palembang. Melalui latar belakang yang telah dipaparkan diatas dalam pengembangan Kota Layak Anak, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

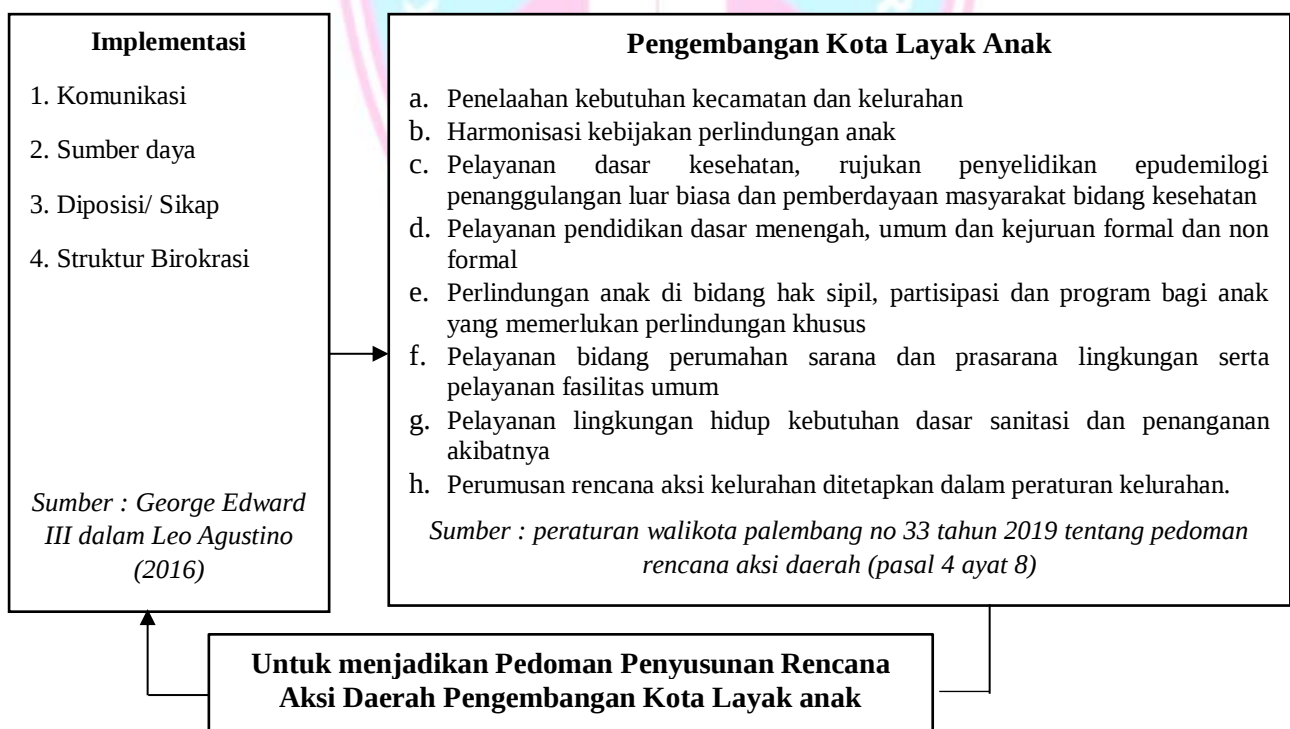
Fungsi dari Kota Layak Anak (KLA)

Merupakan sebuah inisiatif untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak-anak di Palembang. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan fasilitas yang mendukung kebutuhan anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan keamanan yang mendukung hak dan kebutuhan anak-anak di kota tersebut.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi suatu objek permasalahan. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

Bagan Kerangka Berpikir



Sumber: Berdasarkan Analisis Penulis

III. PROSEDUR PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan metode yang digunakan dalam suatu penelitian untuk menyimpulkan data penelitian. Menurut (Arikunto 2018:160), kajian tentang objek sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Penelitian pada hakikatnya adalah perolehan data baru untuk membuktikan benar atau salahnya suatu kondisi atau hipotesis yang ada.

Penelitian mengenai penerapan Implementasi Pemerintah Wali Kota Palembang No. 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan dari naskah wawancara, yaitu pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kualitatif.

2. Definisi Konsep

Menurut Singarimbun dan Effendi (2009), sebaliknya menurut para ahli; yang lain yaitu Singarimbun dan Effendi mengatakan pengertian konseptual atau definisi konseptual berarti suatu generalisasi yang didasarkan pada sekelompok fenomena tertentu, yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena yang sejenis. Oleh karena itu konsep merupakan suatu kesatuan dan keseragaman yang mempunyai makna dan dirumuskan dalam kaitannya dengan sesuatu dalam suatu hal tertentu.

Sorichin Abdul Wahab menulis dalam bukunya yang berjudul "Analisis Kebijakan dari

Perumusan Kebijakan Nasional hingga Implementasi" (2001); dalam (Wahab 2001:65) mengemukakan pendapat mengenai pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut:

Judul penelitian ini didasarkan pada dua konsep:

1. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang mempengaruhi sesuatu atau menghasilkan suatu hasil. Apa yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh instansi pemerintah dalam kehidupan berbangsa.
2. Kota Layak Anak yang merupakan suatu pembangunan sistem administrasi yang mengsinergikan komitmen sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.

3. Definisi Operasional

Menurut buku Sugiyono (2017:38), pengertian variabel instrumental adalah sebagai berikut. "Variabel instrumental adalah segala bentuk sesuatu yang peneliti putuskan untuk dipelajari guna memperoleh informasi mengenai hal tersebut dan menarik kesimpulan." Untuk menentukan jenis dan indikator variabel yang relevan dengan penelitian ini, maka perlu dilakukan operasionalisasi variabel.

Definisi operasional dari konsep-konsep di atas dapat dilihat dari indikator-indikator pada tabel di bawah ini.

Tabel Definisi Operasional

No.	Konsep	Indikator
1.	Implementasi <i>George Edward III dalam Leo Agustino (2016)</i>	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Sikap dan Komitmen 4. Birokrasi
2.	Pengembangan Kota Layak Anak <i>Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2019 (Studi Kasus Pasal 4 ayat 8)</i>	a. penelaahan kebutuhan kecamatan dan kelurahan b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan penyelidikan epidemiologi penanggulangan luar biasa dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan d. pelayanan pendidikan dasar menengah, umum dan kejuruan formal dan non formal e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus f. pelayanan bidang perumahan sarana dan prasarana lingkungan serta pelayanan fasilitas umum g. pelayanan lingkungan hidup kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya h. perumusan rencana aksi kelurahan di tetapkan dalam peraturan kelurahan.

4. Penyedia Informasi Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif ini adalah mereka yang memahami tujuan penelitian ini dan tidak ada kriteria informan yang akan dipilih sehingga informasi yang diperoleh adalah untuk penelitian yang dilakukan.

Menurut Sukandarumidi (2002), pengertian informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi, dan informan penelitian dapat berupa orang, objek, atau lembaga (organisasi) yang sifatnya ada. Informan dalam penelitian ini adalah informan kunci. Informan kunci adalah orang-orang yang diyakini mempunyai pengetahuan mengenai permasalahan yang ada.

5. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif ini adalah mereka yang memahami tujuan penelitian ini dan tidak ada kriteria informan yang akan dipilih sehingga informasi yang diperoleh adalah untuk penelitian yang dilakukan. Menurut Sukandarumidi (2002), pengertian informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi, dan informan penelitian dapat berupa orang, objek, atau lembaga (organisasi) yang sifatnya ada. Informan dalam penelitian ini adalah informan kunci. Informan kunci adalah orang-orang yang diyakini mempunyai pengetahuan mengenai permasalahan yang ada.

Tabel Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1 Orang
2.	Kabid Perlindungan Perempuan	1 Orang
3.	Kabid Perlindungan Khusus Anak	1 Orang
4.	Kepala UPTD PPA Dinas Kota Palembang	1 Orang
5.	Masyarakat	1 Orang
Jumlah		5 Orang

Sumber : Berdasarkan Analisis Penulis

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar dan ditetapkan.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek tersebut, situasi, konteks maknanya dalam upaya mengumpulkan semua data penelitian. Observasi dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke tempat kegiatan secara langsung, sehingga semua kegiatan yang sedang berlangsung atau objek yang tidak luput dari perhatian dan dilihat secara nyata oleh peneliti.

2. Wawancara

Wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan suatu tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329)

suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung peneliti dalam penelitiannya. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan laporan yang didapat dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang untuk Pengembangan Kota Layak Anak.

4. Studi Pustaka

Adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan, majalah kisah-kisah sejarah dan lain-lain dengan melakukan studi kepustakaan peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Menurut Sugiyono (2016:336) analisis data mulai sejak dirumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus menerus sampai pada penulisan hasil penelitian.

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga lebih mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. (Sugiyono, 2016:334).

Gambar Komponen Dalam Analisis Data (Interactive Model) Milea dan Huberman



Sumber : Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D* (Bandung :Alfabeta 2016)

1. Pengumpulan Data

Data yang muncul dalam bentuk kata-kata dan bukan angka dikumpulkan dengan beberapa cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman yang biasanya diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alat tulis.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi artinya yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, berfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari data yang penting lainnya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Setelah data reduksi, selanjutnya yaitu melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, sejenisnya. Yang paling digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif.

2. Penarikan Kesimpulan

Verifikasi/Langkah yang terakhir ini yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menemukan makna data yang telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul tersebut selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan kemudian

kesimpulan tersebut diverifikasi serta dituju validitasnya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung di lapangan yang kemudian peneliti analisis. Analisis ini terfokus dengan Implementasi Pemerintah Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2019, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang.

Implementasi Pemerintah Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2019, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Edward III yang dimana memiliki dua konsep yaitu:

1. Implementasi
2. Pengembangan Kota Layak Anak

1. Implementasi

Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari proses dan hasil pencapaian tujuan hasil akhir (ouput). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang.

a. Komunikasi

Adanya komunikasi yang berjalan dengan baik antara pihak-pihak yang terkait dalam implementasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan. Apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan dikomunikasikan kepada kelompok sasaran, dalam hal ini masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan yang di implementasikan. Sudut pandang komunikasi penyampaian informasi dari kebijakan pemerintah walikota Palembang nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman rencana aksi daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang.

Dapat disimpulkan bahwa cara komunikasi pihak Dinas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dengan cara mengadakan pertemuan dengan warga, seperti forum sosialisasi di Desa atau Kelurahan, kemudian melakukan pertemuan

Komunitas dan Pemerintah juga membuat materi edukasi seperti brosur, pamflet, dan infografis yang menjelaskan konsep Kota Layak Anak, hak-hak anak, dan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung upaya pengembangan Kota Layak Anak.

Sesuai dengan teori Edward III komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain menurut teori George. Edward III Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan komunikasi akan selalu berurusan dengan permasalahan.

Gambar Kegiatan Pertemuan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang dengan warga masyarakat



Sumber : Instagram DPPA Kota Palembang

b. Sumber Daya

Dalam sumber daya meskipun kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator peraturan daerah nomor 33 tahun 2019 kekurangan sumber daya yang melaksanakannya maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya dapat terwujud sumber daya manusia yakni implementator dan sumber daya finansial. Sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan atau peraturan juga berperan penting untuk pencapaian tujuan. dari pelaksana kebijakan baik itu secara kualitas maupun kuantitas kepada narasumber Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis di lapangan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sumberdaya yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang sudah sesuai SOP yang ada, yang berarti sudah cukup baik, akan tetapi harus ditingkat-kan lagi bagaimana cara menerapkan sumber dayanya terhadap masyarakat.

Gambar Kegiatan Kunjungan Pembagian Bibit Tanam Sayuran dalam Rangka Menyukseskan Pemberdayaan Perempuan dalam Keluarga



Sumber : Instagram DPPA Palembang

c. Disposisi

Disposisi adalah aspek yang berkaitan dengan sikap dan dukungan para pelaksana terhadap program atau kebijakan. Sikap dan dukungan sangat penting dalam proses implementasi, karena kesamaan pandangan terhadap apa yang dikerjakan bersama akan mempermudah pencapaian dan tujuan.

Disposisi dalam penelitian ini adalah pelaksana peran pemerintah daerah Kota Palembang menuju kota layak anak, berdasarkan kebijakan pemerintah walikota Palembang nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman rencana aksi daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang. Dengan mengambil peran yang proaktif dan berkomitmen, pemerintah kota Palembang dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan visi Kota Layak Anak, yang pada gilirannya akan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dilapangan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Sikap dan Komitmen yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang sudah cukup baik dan pihak Dinas sudah tegas namun belum maksimal karena masih adanya pelaksanaan program dan pencapaian yang belum tercapai secara maksimal sehingga hal ini perlu dimaksimalkan lagi.

Gambar Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Sinkronisasi Kebijakan Penyusunan Produk Hukum



Sumber : Instagram DPPA Kota Palembang

d. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang. Ketika Struktur Birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dilapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa struktur birokrasi yang terlibat sudah baik karena saling berhubungan dengan harmonis sehingga dapat tercapainya Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2019 sehingga dapat menciptakan Kota Palembang menjadi Kota Layak Anak.

Kegiatan Menghadiri Edukasi Dampak Sosial yang dihadiri oleh Staf Pegawai Dinas PPA



Sumber : Instagram DPPA Kota Palembang

2. Pengembangan Kota Layak Anak

Program Kota Layak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Kota Palembang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung bagi tumbuh kembang anak-anak di kota tersebut.

Untuk menjadikan kota layak anak maka perlu dilakukan pencegahan menggalakkan edukasi dan kesadaran tentang hak anak dan perlindungan anak melalui program-program sosialisasi di masyarakat. Ini termasuk edukasi kepada ibu rumah tangga untuk meningkatkan peran mereka dalam melindungi anak-anak dari kekerasan dan pelecehan. Memberikan penanganan layanan cepat tanggap terhadap kasus-kasus kekerasan dan pelecehan anak melalui kerjasama dengan berbagai lembaga terkait dan unit-unit perlindungan anak yang ada di Palembang. Ini juga melibatkan penyediaan fasilitas ramah anak seperti Puskesmas Ramah Anak dan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Mengumpulkan data terkait kasus-kasus anak dan melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh

anak-anak di Palembang. Data ini digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi anak mengimplementasikan dan menegakkan hukum serta kebijakan yang melindungi anak-anak, termasuk penyediaan layanan hukum bagi korban kekerasan anak.

a. Penelaahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dilapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang dapat terus memperbaiki dan mengembangkan program-programnya untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak di Kota Palembang.

Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi budaya terhadap perubahan, dan aksesibilitas terhadap daerah-daerah terpencil.

Kegiatan Monitoring Evaluasi Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kota Palembang



Sumber : Instagram DPPA Kota Palembang

b. Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dilapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang bahwa harmonisasi kebijakan perlindungan anak di Kota Palembang menunjukkan kemajuan yang baik dengan berbagai inisiatif dan program yang terintegrasi. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, perlu ada peningkatan dalam hal implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah. Hal tersebut sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perlindungan anak yang lebih baik dan menyeluruh.

c. Pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan luar biasa, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di Kota Palembang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dilapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang Saat ini, Pelayanan Dasar mengalami kemajuan yang signifikan. Pemerintah setempat dan lembaga kesehatan bekerja keras untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar bagi masyarakat. Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan lainnya tersebar dengan baik di berbagai wilayah Kota Palembang, memberikan akses yang lebih mudah bagi penduduk, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil. Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi terus diintensifkan.

Gambar Rapat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan



Sumber : Instagram DPPA Kota Palembang

d. Pelayanan Pendidikan Dasar, Menengah Umum, dan Kejuruan Formal dan Non-Formal Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dilapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang. Secara keseluruhan, pelayanan pendidikan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang telah mengalami kemajuan, namun masih perlu peningkatan dalam berbagai aspek untuk memenuhi harapan masyarakat. Fokus pada kualitas, aksesibilitas, relevansi, dan inklusivitas pendidikan akan menjadi kunci dalam membangun generasi muda yang berdaya saing. Program pendidikan non-formal yang fokus pada pemberdayaan perempuan, seperti kursus

keterampilan dan pelatihan kewirausahaan, sangat dihargai. Program-program ini memberikan kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan keterampilan dan ekonomi keluarga mereka.

Gambar Rapat Pembahasan Indikator Pelayanan Pendidikan Dasar, Menengah Umum, dan Kejuruan Formal dan Non-Formal Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang



Sumber : Instagram DPPA Kota Palembang

e. Perlindungan anak dalam bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dilapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang dengan demikian, kesimpulan tersebut bahwa pelayanan pendidikan dasar, menengah umum, dan kejuruan formal dan non-formal di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang saat ini telah memberikan kontribusi yang berarti dalam memberikan akses, kualitas, dan kesempatan yang setara bagi semua anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk mengatasi tantangan yang masih ada guna meningkatkan efektivitas dan inklusivitas pelayanan pendidikan.

f. Pelayanan dalam bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta fasilitas umum

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis di lapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang. Secara keseluruhan telah berupaya keras dalam menyediakan pelayanan yang mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak melalui berbagai program di bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta fasilitas umum. Meskipun ada beberapa tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan birokrasi yang rumit,

upaya untuk melibatkan masyarakat dan meningkatkan transparansi serta responsivitas dinas menunjukkan perkembangan positif. Masyarakat umumnya merasa puas dengan upaya yang telah dilakukan, terutama jika program-program tersebut benar-benar membawa manfaat nyata dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Gambar Menghadiri Rapat Koordinasi Pelayanan Dalam Bidang Perumahan, Sarana dan Prasarana Lingkungan, Serta Fasilitas Umum



Sumber : Instagram DPPA Kota Palembang

g. Pelayanan Lingkungan Hidup, Kebutuhan Dasar Sanitasi, dan Penanganan Akibatnya

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dilapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang. Pihak Dinas telah melakukan upaya yang signifikan dalam meningkatkan pelayanan di bidang lingkungan hidup dan sanitasi. Program edukasi, penyediaan fasilitas, dan penanganan masalah kesehatan menunjukkan hasil yang positif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan perempuan dan anak-anak di Kota Palembang. Meskipun demikian, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan peningkatan dalam hal anggaran, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi dan kesadaran masyarakat. Dengan terus berinovasi dan memperbaiki kelemahan yang ada, pelayanan yang diberikan diharapkan dapat semakin baik dan berkelanjutan.

Gambar Pihak Dinas memberikan pengarahan kepada masyarakat dalam rangka Pelayanan Lingkungan Hidup, Kebutuhan Dasar Sanitasi, dan Penanganan Akibatnya



Sumber : Instagram DPPA Kota Palembang

h. Perumusan rencana aksi kelurahan ditetapkan dalam peraturan kelurahan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dilapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang. Perumusan rencana aksi kelurahan di tetapkan dalam peraturan kelurahan di dinas pemberdayaan perlindungan anak kota Palembang. Proses perumusan rencana aksi dilakukan secara transparan, dan hasilnya disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Selain itu, terdapat mekanisme untuk memastikan akuntabilitas dalam implementasi rencana aksi, termasuk pemantauan dan evaluasi berkala. Dengan demikian, perumusan rencana aksi kelurahan dalam peraturan kelurahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang merupakan upaya yang melibatkan kolaborasi lintas sektor, partisipasi aktif masyarakat, analisis mendalam, dan transparansi dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan anak-anak serta perempuan di tingkat kelurahan.

Faktor Penghambat Implementasi Pemerintah Walikota Palembang No. 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang

Pelaksanaan kebijakan satu faktor utama yang sering menghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah kota Palembang, adalah keterbatasan-nya sumber daya, baik itu dana, tenaga kerja, maupun infrastruktur yang kurang memadai. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak menghadapi kendala dalam alokasi sumber daya yang kurang memadai untuk menjalankan rencana kota layak anak, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses implementasi kebijakan sangat penting, partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program kota layak anak bisa menjadi penghambat serius dalam tercapainya Palembang Menjadi Kota Layak Anak.

2. Pembahasan

Dari hasil penelitian di atas maka penulis akan membahas mengenai Implementasi Pemerintah Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Kota Palembang dengan pembahasan sebagai berikut :

Implementasi Pemerintah Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang

A. Implementasi

Dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

a. Komunikasi

Sesuai dengan teori Edward III Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain Menurut teori George C. Edward III. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian kepada narasumber Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang menunjukkan bahwa dari sudut pandang komunikasi penyampaian informasi dari Kebijakan Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang dapat peneliti simpulkan bahwa cara komunikasi petugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dengan cara membuat rancangan rogram sehingga bisa berjalan dengan baik, supaya masyarakat bisa mengetahui dampak dari kekerasan.

b. Sumber Daya

Menurut Edward III bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan. Hal yang diperlukan

agar implementasi berjalan efektif adalah Ketersediaan Sumber daya yang cukup. Jika dalam mengimplementasikannya kurangnya Sumber daya yang tersedia maka tidak akan berjalan secara efektif sehingga pelaksanaan kebijakan akan mengalami kendala, atau mungkin akan menjadi kebijakan yang idak terlaksana. karena sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana.

Berdasarkan penjelasan diatas, kondisi sumber daya yang ada di Dinas Pemberdayaan PerempuanPerlindungan Anak Kota yang di mana sumberdaya sudah sesuai SOP yang ada, yang berarti sudah cukup baik, akan tetapi harus ditingkatkan lagi bagaimana cara menerapkan sumber dayanya terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian kepada narasumber dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang, sumberdaya merupakan satu hal yang sangat penting dalam menyukkseskan pelayanan. Sebab tanpa dukungan sumberdaya manusia yang handal ataupun dukungan sumberdaya lainnya tidak. Maksimal maka, dalam pelaksanaan kebijakan akan mengalami kendala, atau mungkin akan menjadi kebijakan yang idak terlaksana. Sukses gagalnya suatu kebijakan atau implementasinya dipengaruhi oleh seberapa besar dukungan terhadap kebijakan tersebut, adanya sumber daya, dan pemahaman dan kepatuhan dari para pelaku kebijakan. Sehubungan dengan hal itulah sosialisasi kebijakan, sinergisitas kegiatan/proses dari para pelaku kebijakan dan monitoring pelaksanaan kebijakan akan menjadi penting dalam implementasi.

c. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C Edward III adalah Disposisi atau 'Sikap dari pelaksana Kebijakan' adalah faktor penting ketiga dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki Kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bisa.

d. Struktur Birokrasi

Dalam suatu kebijakan pentingnys struktur birokrasi yang terkait dalam menjalankan pelaksanaan implementasi. Walaupun sumber-sumbernya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia dan berjalan dengan semestinya yang mana hal ini para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, namun jika

struktur birokrasi tidak dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan. Maka hal tersebut akan menghambat pengimplementasian suatu kebijakan. peran struktur sangatlah penting dalam kebijakan yang dijalankan guna mencapai suatu tujuan yang mana hal ini harus diputuskan dengan jelas dan berkoordinasi dengan baik.

Hasil Penelitian didapatkan hasil bahwa, proses dan prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan dari Implementasi Pemerintah Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota sudah sesuai dengan SOP yang ada, hanya saja dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala sulitnya pemahaman untuk materi yang dijelaskan dalam sosialisasi dan penyampaian informasi langsung kepada masyarakat.

Dari keempat indikator Implementasi Pemerintah Walikota Palembang Tentang Rencana Aksi Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang sudah terlaksana dengan baik sebab Komunikasi yang menyeluruh kepada masyarakat, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sebab, jika kebijakan yang dibuat tidak disampaikan langsung kepada masyarakat. Maka, kebijakan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik. Namun masih perlunya perbaikan dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal. Jika lembaga eksternal mendukung maka pelaksanaan kebijakan-kebijakan akan berhasil. Sebaliknya, jika menolak maka pelaksanaan kebijakan akan gagal. Oleh karena itu agar sukses, pengambil kebijakan dan para pelaksananya harus melakukan penyamaan visi dan persepsi dalam kebijakan yang diambil.

- 1) Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup.
- 2) Dukungan dari berbagai macam sumber daya yang ada. Makin banyak yang mendukung makin tinggi tingkat kesuksesannya.
- 3) Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan. Makin mampu para pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas antara satu kegiatan dengan kegiatan lain atau antara satu kegiatan dengan dampaknya akan semakin tinggi tingkat keberhasilannya.
- 4) Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap

kesepakatan dan tujuan yang diciptakan dalam tingkat koordinasi.

Dari teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa. Jika keempat indikator belum cukup maka untuk menjadikan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak maka diperlukannya :

a. Penelaahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang

Setiap kegiatan dan hasil yang diperoleh dari Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2019 di tingkat kecamatan dan kelurahan harus dilaporkan secara berkala ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang. Laporan yang menjadi dasar untuk evaluasi dan perbaikan program di masa mendatang. Melalui peraturan tersebut, diharapkan setiap kecamatan dan kelurahan di Palembang dapat lebih proaktif dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak, serta memberikan perlindungan yang lebih baik.

Dengan menganalisis Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2019 secara menyeluruh, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang dapat meningkatkan pelaksanaan program dan mencapai tujuan untuk melindungi serta memberdayakan perempuan dan anak secara lebih efektif untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi.

Hasil penelitian pihak dinas memperbaiki dan mengembangkan program- programnya untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak di Kota Palembang. Terdapat kemajuan yang signifikan, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi budaya terhadap perubahan, dan aksesibilitas terhadap daerah-daerah terpencil. penelaahan di tingkat kecamatan dan kelurahan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang bertujuan untuk memastikan bahwa upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, dan memberikan dampak positif yang nyata.

b. Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang

Dengan harmonisasi kebijakan yang komprehensif seperti yang diatur dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2019, Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak. Harmonisasi ini memastikan bahwa semua upaya perlindungan anak terkoordinasi dengan baik, didukung oleh sumber daya yang memadai, dan berfokus pada pemenuhan hak-hak anak. Monitoring dan evaluasi yang efektif memungkinkan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan program sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ini juga membantu dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan.

Dari hasil Penelitian Pihak Dinas menunjukkan kemajuan yang baik dengan berbagai inisiatif dan program yang terintegrasi. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, perlu ada peningkatan dalam hal implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah. Dengan melakukan harmonisasi kebijakan melalui langkah-langkah ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan memenuhi hak-hak anak, serta memastikan bahwa semua program dan inisiatif yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Hal tersebut sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perlindungan anak yang lebih baik dan menyeluruh.

c. Pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan luar biasa, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di Kota Palembang.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2019 Memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Implementasi yang efektif dari peraturan ini memerlukan koordinasi yang kuat, peningkatan kapasitas yang kuat, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta Partisipasi aktif dari masyarakat dan stakeholder terkait. Tantangan dalam pelaksanaan dapat diatasi dengan strategi yang tepat dan komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat.

Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi terus diintensifkan. Secara keseluruhan, Kota Palembang telah melakukan langkah yang signifikan dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, fokus yang kuat pada pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan perempuan serta anak-anak.

d. Pelayanan pendidikan dasar, menengah umum, dan kejuruan formal dan non-formal di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2019, memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang bersinggungan dengan aspek pendidikan. Pelayanan pendidikan dasar, menengah umum, dan kejuruan formal dan non-formal yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak lebih berfokus pada peningkatan akses, kualitas, dan perlindungan dalam konteks pemberdayaan dan kesetaraan gender, serta perlindungan hak anak di lingkungan pendidikan.

e. Perlindungan anak dalam bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus

Sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2019 memberikan kerangka kerja yang jelas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang dalam melaksanakan perlindungan anak di berbagai bidang. Dengan fokus pada hak sipil, partisipasi anak, dan perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung bagi anak-anak di Kota Palembang.

f. Pelayanan dalam bidang perumahan bidang perumahan, serta fasilitas umum

Dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2019 memberikan arahan yang jelas dalam peningkatan pelayanan bidang perumahan dan fasilitas umum. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Penyediaan perumahan yang layak dan fasilitas umum yang inklusif dan aman merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh warga Kota Palembang.

g. Pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan

dasar sanitasi, dan penanganan akibatnya.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2019 Pihak Dinas menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi, dan penanganan akibat sanitasi buruk. Implementasi kebijakan ini melalui penyediaan fasilitas sanitasi, dan edukasi kesehatan telah memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup anak-anak di Kota Palembang.

h. Perumusan rencana aksi kelurahan ditetapkan dalam peraturan kelurahan

Perumusan rencana aksi kelurahan sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2019 melibatkan langkah-langkah yang sistematis dan partisipatif. Melalui identifikasi masalah, penyusunan tujuan dan sasaran, pengembangan program, dan pelibatan masyarakat, rencana aksi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah anak di setiap kelurahan. Penetapan rencana aksi menjadi peraturan kelurahan memberikan dasar hukum yang kuat dan memastikan program-program tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat Implementasi Pemerintah Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang.

Pelaksanaan Implementasi Pemerintah Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak yang dinilai sudah cukup baik. Namun tentu saja masih menyisakan perbaikan-perbaikan.

Berdasarkan hasil penelitian saya dapatkan dari narasumber bahwa:

1. Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana.
2. Dalam menjalankan suatu kebijakan maka harus terpenuhi sumberdaya yang lengkap supaya dapat bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada sehingga kasus tersebut bisa terselesaikan

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengambil simpulan bahwa

Implementasi Pemerintah Walikota Palembang No. 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang. Memiliki dua konsep Implementasi dan Pengembangan Kota Layak Anak. Implementasi terdapat 4 indikator menurut Edward III, yang meliputi Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi sudah berjalan dengan baik, dikarenakan baik komunikasi, sumber daya, disposisi, dan juga struktur birokrasi sudah dilakukan sesuai Standar Operational Prosedur (SOP). Terdapat 8 indikator Pengembangan Kota Layak Anak yang sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2019.

2. Saran

Berdasarkan hasil dari simpulan maka penulis memberi saran hendaknya Perlindungan Perempuan dan Anak dapat ditingkatkan lebih optimal, untuk lebih mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan secara langsung untuk tercapainya keberhasilan Implementasi Pemerintah Walikota Palembang No. 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang. Dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arikunto, S. 2018. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2018.
- Defi Maya Oktasari, *Implementasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Edwards III, George C. 2003, *Implementing Public Policy*, Jakarta <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/icss/article/download/2361/1971>
- Moleong, (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, 2015, *Implementasi Organisasi, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press*. Implementasi Kebijakan Penanggulangan.

Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Rumtianing, Irma. *Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewaranegearaan, Volume 7 No. 1

Singarimbun, & Effendi, 2019. *Metode Penelitian Survei melalui Google Form*.

Siswanto, 2010, *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____, (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

_____, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung :Alfabeta 2016, hal:338.

_____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.

Sukandar Arru Midi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, t.t)

Supardi, dkk 2024. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. STIA Satya Negara. Palembang

Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Widodo, (2010). *Robotika – Teori dan Implementasinya*. Yogyakarta

Sumber Lain :

<http://repository.upbatam.ac.id/950/1/cover%20s.d%20bab%20III.pdf>

<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/icss/article/download/2361/1971>

Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak

